

SIARAN PERS

Pemohon Uji UU PPHI Perbaiki Permohonan

Jakarta, 20 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Rabu (20/9), pukul 09.30 WIB beragendakan Perbaikan Permohonan. Permohonan perkara nomor 94/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz terkait norma Pasal 82 dan 97 yang berbunyi,

Pasal 82 UU 2/2004

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Pasal 97 UU 2/2004

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pemohon menerangkan bahwa pengaturan masa daluarsa satu tahun atas gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU 2/2004 adalah untuk alasan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud pada Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003. Menurut Pemohon karena kedua pasal tersebut sudah kehilangan objek saat ini maka apabila keberadaan pasal 82 tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yakni menjadi tidak jelas dan menimbulkan multitafsir atas gugatan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apa yang dapat diajukan oleh pekerja dalam tenggat waktu paling lama satu tahun. Selain itu, Pemohon menegaskan ketentuan yang berlaku belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan belum berkepastian hukum akibat tidak jelasnya pihak yang dituju untuk menerima biaya perkara apabila Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan perselisihan hubungan industrial yang nilainya sekurang-kurangnya seratus lima puluh juta rupiah.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasihati Pemohon untuk mengelaborasi kerugian yang dialaminya. Kemudian Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan kepada Pemohon, apakah pengaturan secara detil sebagaimana keinginan Pemohon itu menjadi wilayah materi muatan dalam satu undang-undang. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)